



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 52 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 78  
TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017 telah diatur mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan PNS.
- (2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAHYUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 52

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 52

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 52 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR  
 78 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN  
 KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					JABATAN PELAKSANA YG AKTIF
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>Sekretaris DPRD</b>	1					
	<b>1. Kepala Bagian Umum</b>		1				
	<b>a. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan</b>			1			
	1) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	2) Pengadministrasi Umum				50		7
	3) Analis Humas				4		2
	4) Analis Data dan Informasi				1		1
	5) Analis Kebijakan Barang Milik Negara				1		1
	6) Ajudan				3		
	7) Tenaga Peliputan				2		
	8) Pengemudi				5		
	9) Petugas Keamanan				18		
	10) Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi				1		1
	<b>b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan</b>			1			
	1) Analis Anggaran				1		1
	2) Analis Perencanaan				1		1

	3) Bendahara				1		
	4) Pengelola Keuangan				3		1
	5) Pengadministrasi Keuangan				1		3
	6) Analis Pengelolaan Keuangan				1		1
	7) Analis Keuangan				1		
	8) Verifikator Keuangan				1		
	<b>2. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan</b>		1				
	<b>a. Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah</b>			1			
	1) Petugas Protokol				5		
	2) Penyusun Risalah						1
	3) Pengelola Persidangan				1		1
	<b>b. Kepala Subbagian Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan</b>			1			
	1) Analis Hukum				1		
	2) Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah				1		
	3) Analis Perekonomian				1		1
	4) Analis Keuangan				1		
	5) Analis Infrastruktur				1		
	6) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		1
	7) Analis Pertambangan				1		
	8) Analis Kesejahteraan Rakyat				1		1
	9) Analis Kesehatan				1		
	10) Analis Pendidikan				1		
	11) Analis legislasi				1		1
	<b>3. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan</b>		1				
	<b>a. Kepala Subbagian Penganggaran</b>			1			
	1) Analis Perencanaan Penganggaran				1		
	2) Analis Kebijakan Penganggaran				1		
	<b>b. Kepala Subbagian Pengawasan</b>			1			
	1) Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran				1		
	2) Pengelola Pengawasan				1		

4. Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Komputer Pertama				1		1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>118</b>		<b>26</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>154</b>					

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE




4. Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu					
a. Pranata Komputer Pertama				1	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>118</b>	<b>26</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>154</b>				

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DR.H.SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS.H.ZAHUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
	DRS.H.ABDUL MADJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

4. Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Komputer Pertama				1		1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>118</b>		<b>26</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>154</b>					

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 52

No	NAMA	JABATAN	TAMBAH
1	DRS. H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	N
3	DRS. H. ABDUL MAJID S, M. Si	KARO ORGANISASI	Ri

4. Rumpun Jabatan Fungsional Tertentu						
a. Pranata Komputer Pertama				1		1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>118</b>		<b>26</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>154</b>					

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 52

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 52 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 78 TAHUN 2017  
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PETA JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ditetapkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
 IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 52 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 78 TAHUN 2017  
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




PETA JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 13 Desember 2019


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	KELOMPOK	DAERAH
1	DR. H. SURIANSYAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	DRS. H. ZAINUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	
4	DRS. H. ABDUL MADJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 52 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 78 TAHUN 2017  
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PETA JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ditetapkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,




SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 52

No	NAMA	JABATAN	PARAN
1	Drs. H. ZAHUDDIN H2, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI, SH	PLT. KARO HUKUM	N
3	Drs. H. ABDUL MAJID S, M. Si	KARO ORGANISASI	

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 52 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 78 TAHUN 2017  
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PETA JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH




Ditetapkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
 pada tanggal 13 Desember 2019  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

  
 SURIASTYAN